



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jln. Ninabua Kel. Bokon Distrik Tiom



SURAT KEPUTUSAN PENEGRIAN PKBM

No. 421.9/196/P DAN P/VII/2025

TENTANG

Penetapan Penegriauan Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Tahun 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- Menimba : Bawa untuk menerima dana block grant untuk melaksanakan program pembelajaran PAUD, SPS, KF, Kesetaraan, TBM, KUM, dan serta life skill tahun 2018 dan seterusnya, maka Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya perlu ada penetapan lembaga (PKBM) Kab/ Kota.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 N. 78 Tambahan Lembaga Negara Nomor : 4301).
2. Keputusan Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 013/V/1994 Tentang Program Kesetaraan Paket A, Program Paket B, Paket C.
3. Keputusan Materi Pendidikan Nasional Nomor : 261/ U/ 1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal pembendaharaan Nomor Kep. 50/ PB/ 2013 tentang pelimpahan kewenangan untuk mendatangani surat persetujuan dalam pemberian tambahan uang persediaan atas beban APBN.
- Memperhatikan : Dalam rangka pencepatan program pemberantasan buta aksara tahun 2018. 2021, Peran tutor, pengelolaan PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kota dan lembaga- lembaga kemasyarakatan menjadi sangat penting, karena tanpa

Menetapkan
Pertama

dukungan dari pihak- pihak terkait program tersebut tidak dapat dilaksanakan
sesuai dengan rencana DAKAR (Deklarasi DAKAR).

Kedua

MEMUTUSKAN

- >Nama Lembaga PKBM (Pusat kegiatan Belajar Masyarakat) yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini, ditetapkan sebagai Lembaga Negeri dengan nama Kelembagaan Direktur Penyelenggara Sekretaris dan Bendahara dari PKBM HARAPAN ABADI dan lembaga penyelenggara kursus (life skill) Kabupaten Lanny Jaya.
- Menetapkan kelembagaan PKBM, sebagai pelaksana dan penyelenggara program paket A, paket B, dan paket C, dalam kegiatan proses pembelajaran maka Dinas Kabupaten, Kabid PNFI berkewajiban untuk membina dan mengawasi dengan baik.

Ketiga

keempat

- Segala biaya timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada proyek pengembangan PNFI Pusat tahun 2018 dan seterusnya.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tiom
Pada Tanggal : 25 Juli 2025

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny
Jaya Tahun 2025
Nomor : 421.9/196/P dan P/VII/2025

No	Nama Satuan PKBM Lama	Nama Satuan PKBM Baru	NPSN	Alamat
1	PKBM WAGUNIK	PKBM WAGUNIK	P9952670	Kampung Ilungijime

Ditetapkan : Tiom
Pada Tanggal: 25 Juli 2025

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA

